



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/ 396 /SK SD/2008

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU “NURUL FIKRI”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- : a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Oprasional Sekolah Dasar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
- 8. Keputusan Bupati Bekasi no 47 tahun 2004 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan

- : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi izin kepada:
Pertama : Nama Yayasan : Pendidikan Islam Nurul Fikri

Alamat : Jalan. Jampang No.72 Desa Jatimulya
Kecamatan Tambun Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SD Swasta

Nama : SDIT "Nurul Fikri"
Alamat : Jalan Jampang No.72, Desa Jatimulya
Kecamatan Tambun Selatan

Mulai tahun pelajaran 2008/2009

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 31/12/2003

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dr. H. Tony Sukasah, Drs., M.Si.
NIP 050021746

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Camat Tambun Selatan;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tambun Selatan.